



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 500.1/210 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PANGAN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tahapan awal dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 perlu dilaksanakan Forum Perangkat Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber Forum Perangkat Daerah Dinas Pangan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Forum Perangkat Daerah Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana berikut:
- mempersiapkan materi sesuai bidang tugasnya;
 - menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya; dan
 - memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 FEBRUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

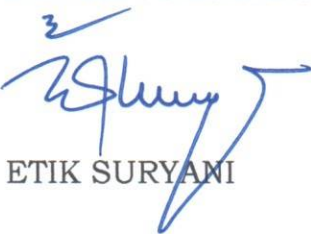
TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.1/210 TAHUN 2025
Tanggal : 10 FEBRUARI 2025

DAFTAR NARASUMBER FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PANGAN TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	MATERI
1.	Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembangunan Daerah
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Forum Perangkat Daerah Sebagai Media Penjaringan Aspirasi Dalam Rangka Merumuskan Perencanaan Yang Responsif Terhadap Isu Aktual Pembangunan
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Proyeksi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026
5.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Untuk Menjaga Ketersediaan Pangan Dan Meningkatkan Keterjangkauan Pangan Masyarakat

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI